

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

**PERATURAN-DAERAH** tentang pengambilan pasir, kerikil dan batu dari perairan umum dalam Propinsi Djawa-Tengah dan pemungutan bea untuk perizinan.

**Pasal 1.**

(1) Dilarang mengambil atau menjuruh mengambil pasir, kerikil, batu dan bahan-bahan lain jang sedjenis dengan itu setjara besar-besaran dari perairan umum dalam Propinsi Djawa-Tengah jang dikuasai oleh Propinsi, tidak dengan izin dari Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini.

(2) Jang dimaksud dengan perairan umum dalam peraturan-daerah ini ialah dasar dan lereng sungai dan djalan air lainnya dalam keadaan air tertinggi menurut biasanya, termasuk djuga tanah bantaranja.

(3) Jang dimaksud dengan pengambilan pasir, kerikil, batu dan bahan-bahan lain jang sedjenis dengan itu setjara besar-besaran, ialah setiap pengambilan bahan-bahan tersebut dengan alat-alat bermesin atau dengan tenaga manusia tidak bagi keperluan diri pengambil. Jang dimaksud dengan pengambil dalam ajat ini ialah hanja perseorangan, sedang djika bahan-bahan itu dipergunakan buat keperluan perusahaan dan perdagangan, tidak dianggap untuk keperluan diri pengambil.

**Pasal 2.**

(1) Buat pengambil bahan-bahan selain dengan alat-alat bermesin, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dapat menundjurk seorang pegawai untuk memberikan izinnja.

(2) Penundukan jang dimaksud dalam ajat (1) dari pasal ini diumumkan dalam Lembaran Propinsi.

(3) Bilamana ada keragu-raguan apakah sesuatu pengambilan, baik jang akan dimulai maupun jang sedang berdjalanan, termasuk pengambilan setjara besar-besaran atau tidak, diputuskan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

(4) Permintaan izin buat pengambilan bahan-bahan jang dimaksud dalam pasal 1 diadujukan dengan surat.

#### Pasal 3.

Buat pengambilan bahan-bahan jang dimaksud dalam pasal 1, ketjuali jang tersebut dalam pasal 8, diwajibkan membajar bea kepada Propinsi Djawa-Tengah, jang besarnya buat tiap-tiap pengambilan ditetapkan oleh jang berhak memberi izin dan disebutkan dalam surat izin itu dengan mengingat tarip jang ditentukan dalam pasal 7.

#### Pasal 4.

(1) Izin diberikan dengan mengingat perdjandjian-perdjandjian umum seperti tersebut dibawah ini :

- a. semua izin, djuga jang diberikan untuk waktu jang tertentu, sewaktu-waktu dapat dihentikan atau ditjabut oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi ;
- b. djika sjarat-sjarat perizinan tidak dipenuhi, atau atas permintaan pemegang izin, izin jang diberikan oleh pegawai tersebut dalam pasal 2 ajat (1) dapat ditjabut oleh pegawai itu;
- c. semua kerusakan pada bangun-bangunan pengairan, termasuk pula tanggul dan bagian-bagian tanah jang berguna bagi saluran air, jang terjadi karena pengambilan dan pengangkutan bahan-bahan, atas perintah Djawatan Pekerdjaan Umum Propinsi harus diperbaiki oleh pemegang izin dalam waktu jang ditentukan dan apabila tidak dipenuhi, perbaikan itu akan dikerdjakan oleh Djawatan Pekerdjaan Umum Propinsi dengan beaja dari pemegang izin.
- d. dalam mempergunakan surat izin, pemegang izin harus tunduk kepada semua perdjandjian jang tersebut didalamnya.

(2) Pemberi izin berhak menambah perdjandjian-perdjandjian istimewa jang olehnya dipandang perlu pada perdjandjian-perdjandjian umum tersebut diatas.

(3) Semua perdjandjian disebutkan dengan lengkap dalam surat izin.

(4) Tjontoh dari surat izin ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

#### Pasal 5.

Pegawai tersebut dalam pasal 2 ajat (1) mentjatat semua izin jang diberikan berdasarkan peraturan-daerah ini, dalam daftar jang disediakan untuk keperluan itu menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

#### Pasal 6.

Terhadap semua keputusan jang diambil oleh pegawai tersebut dalam pasal 2 ajat (1), berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, dapat diadukan keberatan-keberatan kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dalam waktu empat minggu semendjak keputusan itu diberitahukan kepada jang berkepentingan.

#### Pasal 7.

(1) Bea buat perizinan berdasarkan peraturan daerah ini ditetapkan Rp. 0,50 (limapuluhan sen) buat tiap-tiap 25 meter persegi tempat pengambilan atau sebagian dari pada itu untuk satu tahun almanak dengan sekurang-kurangnya Rp. 5,- (lima rupiah).

(2) Bea tersebut harus dibajar lebih dulu.

(3) Izin jang diberikan tidak boleh dipergunakan sebelum bea jang ditentukan dibajar.

(4) Terhadap pengambilan bahan-bahan jang dimaksud dalam pasal 2 ajat (1), oleh pegawai tersebut dalam pasal 2 ajat (1), dapat diberikan izin jang menjimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam ajat (2) dan (3) dari pasal ini, apabila jang sedemikian itu dipandang perlu berhubung dengan kemampuan jang berkepentingan.

(5) Selain bea jang ditetapkan dalam ajat (1) dari pasal ini peminta

izin diwajibkan membayar pula ongkos gambar-gambar sedjumlah Rp.10,- (sepuluh rupiah), ketjuali jika gambar-gambar itu disediakan sendiri olehnya .

Pasal 8.

Buat pengambilan bahan-bahan tersebut dalam peraturan-daerah ini jang dipergunakan untuk segala sesuatu jang melulu termasuk kewajiban Negara, daerah-daerah otonom atau desa-desa dalam Propinsi Djawa-Tengah sebagai badan-badan jang mempunyai hak kekuasaan, tidak dipungut bea.

Pasal 9.

(1) Djumlah uang bea jang dipungut berdasarkan pasal 7 ajat (1) dimasukkan dalam Kas Propinsi ,

(2) Djika izin dibatalkan atau ditjabut, selain karena hal-hal tersebut dalam pasal 4 ajat (1) huruf b, dalam waktu untuk mana telah dibayar bea, dari bea itu dapat dikembalikan sebagian kepada jang berkepentingan, dengan perhitungan buat tiap-tiap bulan almanak jang belum berdjalanan 1/12 dari bia jang telah dibayar.

Pasal 10.

(1) Pelanggaran dari larangan jang ditentukan dalam pasal 1 ajat (1) dan pasal 7 ajat (3) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau hukuman denda sebanjak-banjaknya seratus rupiah.

(2) Pegawai-pegawai teknik dari Djawatan Pekerjaan Umum Propinsi dengan pangkat Djuru pengairan, Djuru pengairan-kepala op-seter, Opseter kepala, Ahli teknik, Ahli teknik kepala, Insinjur praktijk, Insinjur-kepala, Insinjur dan Insinjur kepala turut mendjalankan pengawasan terhadap ditaatinja peraturan-daerah ini dan mengusut setiap pelanggaran, masing-masing bagi daerahnya sendiri-sendiri.

Pasal 11.

Izin untuk pengambilan bahan-bahan sebagai jang dimaksud dalam pasal 1 ajat (1) jang diberikan sebelum peraturan-daerah ini berlaku, harus dengan segera dan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan

sesudah berlakunja peraturan-daerah ini diganti dengan izin baru berdasarkan peraturan-daerah ini. Sesudah waktu tersebut lampau, izin jang tidak diganti dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 12.

(1) Peraturan-daerah ini disebut „Peraturan pengambilan pasir, kerikil dan batu Propinsi Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari ke tiga puluh sesudah diumumkannya.

(2). Dengan berlakunja peraturan-daerah ini, "Zand-en grintwiningverordening Provincie Midden-Java" diumumkan dalam Provinciaal Blad tanggal 14 Desember 1931 (Bijvoegsel serie A Nr 4) sebagaimana telah diubah dan ditambah, tidak berlaku lagi.

Semarang, 15 Maret 1952.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi

Kepala Daerah :  
Propinsi Djawa-Tengah,

Djawa-Tengah:  
Ketua,

R. BOEDIONO.

MOELJADI DJOJOMARTONO.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan surat-keputusannja tanggal 27 Agustus 1952 nr 196 tahun 1952.

Sekretaris I Presiden.

Mr. RATMOKO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Oktober 1952 (Tambahan Seri A nr 2)